



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri)
Hari, Tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
Pukul	: 10.42 WIB – 12.29 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP.
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Sesi I, Pembahasan Tingkat I : 1. Pembukaan; 2. Keterangan/penjelasan pemerintah; 3. Pandangan umum fraksi-fraksi; 4. Pembahasan materi DIM RUU dan DIM penjelasan tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di bidang pertahanan. Sesi II, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan : 1. Pembacaan naskah akhir RUU dan penjelasan; 2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi; 3. Pendapat akhir pemerintah; 4. Pengambilan keputusan RUU dan penjelasan; 5. Penandatanganan naskah RUU dan penjelasan; 6. Penutup.
Hadir	: PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyahri (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN) ANGGOTA: FRAKSI PDI-P: 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Dr. Effendi MS Symbolon, MIPol. 8. Charles Honoris 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

10. Andreas Hugo Pareira
11. Junico BP Siahaan
12. Yadi Srimulyadi
13. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

14. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
15. Meutya Viada Hafid
16. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
18. Bambang Atmanto Wiyogo
19. Venny Devianti, S. Sos.
20. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

21. H. Ahmad Muzani
22. Martin Hutabarat
23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
24. Rachel Maryam Sayidina
25. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
26. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

27. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
28. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A
29. H. Darizal Basir
30. Ir. Hari Kartana, M.M.
31. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

32. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
33. Ir. Alimin Abdullah
34. Budi Youyastri
35. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

36. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
37. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
38. Arvin Hakim Thoha
39. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag
40. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
42. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

43. Moh. Arwani Thomafi
44. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
45. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

46. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
47. Prananda Surya Paloh
48. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HANURA:

- 49. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.
- 50. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, S.E.

- Anggota yang IZIN : 1. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GERINDRA)
2. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
3. Drs. Y. Jacki Uly, M.H (F-NASDEM)
- Undangan : 1. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI M. Thamrin Marzuki.
4. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Marsekal Muda TNI H.M. Tata Endrataka.
5. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Mayor Jenderal TNI M. Thamrin Marzuki.
6. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan, Marsma Tni Bambang Eko, S.H., M.H.
7. Dir. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Bunyamin.
8. Subdit Politik & Kerjasama Penegakan Hukum Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri, Gustav Ferdinandus.
9. Ahli Bahasa, Ebah Suhaibah.
Beserta jajaran.

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat datang kami ucapkan kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Bapak Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham Bapak Bunyamin, Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Subdit Politik dan Kerjasama Penegakan Hukum Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri saudara Gustav Ferdinandus beserta jajaran; dan Para Bapak/Ibu Pimpinan Anggota Komisi I DPR RI pada rapat hari ini.

Sebelum kita mulai, saya perlu menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Sekretariat kita sudah memulai Rapat Kerja ini karena sudah memenuhi kuorum dan rapat bisa kita mulai. Saya minta kesepakatan terlebih dahulu apakah rapat bisa kita mulai dan bersifat terbuka.

Bisa?
Setuju ya Pak Menteri?
Baiklah.

Saudara-saudara ku semua,

Rapat saya buka dan dinyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.42 WIB)

Agenda rapat kita hari ini adalah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atau Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di bidang Pertahanan.

Kami perlu sampaikan bahwa sebelumnya Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada DPR RI tanggal 13 Februari 2018 tentang Rancangan Undang-Undang tersebut dan menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri untuk bersama-sama dengan DPR membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Surat Presiden tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 6 Maret 2018 dan menugaskan Komisi I untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan menindaklanjuti tersebut, maka rapat intern Komisi I tanggal 12 Maret memutuskan untuk segera melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dan tanggal 21 Maret beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar atau akademisi terkait untuk mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut sehingga saya kira ini adalah bagian dari proses lebih lanjut untuk kita bawa dalam Pembahasan Tingkat I dan dalam agenda kita hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi Bapak/Ibu semua.

1. Penjelasan Pemerintah, kemudian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pembahasan Materi DIM RUU dan DIM Penjelasan.
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan dan Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan.

Kita sekarang masuk ke sesi pertama Bapak/Ibu semua dan saya persilakan agenda pertama dalam Sesi I ini adalah Penjelasan Pemerintah.

Saya persilakan kepada Menhan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan RUU 2 negara ini terkait kerja sama di bidang pertahanan.

Saya persilakan.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dan yang mewakili Menteri Luar Negeri, yang mewakili Menteri Kumham;
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Kita ketahui bersama bahwa RUU tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat Nomor R-05/Pres/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan di dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tersebut di DPR RI.

Pada kesempatan ini, kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea sebagai tahap awal pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks. Untuk itu, perlu peningkatan kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian termasuk kerja sama di bidang pertahanan. Hubungan Luar Negeri harus dilandasi dengan prinsip politik bebas aktif yang saling menghargai dan saling menguntungkan. Inilah yang menjadi pedoman pokok dalam melaksanakan hubungan dengan negara mana pun termasuk di bidang kerja sama dan diplomasi pertahanan sebagai salah satu bentuk implementasi tujuan Pemerintah untuk berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks hubungan kerja sama bilateral, hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan sudah dimulai sejak lama dan berjalan sangat baik yang dimulai dengan pembukaan Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Seoul pada 17 September 1973. Sejak itu, intensitas hubungan bilateral antara kedua negara semakin tinggi dan telah memberikan manfaat yang positif bagi pembangunan dan perkembangan kedua negara khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi.

Dalam bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea telah melaksanakan beberapa kerja sama bilateral bersifat teknis dan yang dituangkan dalam beberapa perjanjian diantaranya Perjanjian Penerimaan Jaminan Mutu, Pemerintah untuk materil pertahanan dan jasa, kerja sama khusus industri pertahanan, program pembangunan bersama pesawat tempur KFX dan IFX dan program kapal selam serta pembelian berbagai alutsista TNI yang sudah berjalan dengan sangat baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan beberapa perjanjian teknis yang sudah terjalin tersebut dan dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan pada tanggal 12 Oktober 2013, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea menandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang pertahanan. Kerja sama ini diharapkan dapat lebih mendorong kerja sama di sektor lain termasuk peningkatan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik di Semenanjung Korea dan di samping itu, persetujuan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif serta saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Beberapa bagian penting dalam persetujuan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea adalah:

1. Bidang dan Lingkup Kerja Sama meliputi:
 - a. Dialog tentang Isu-Isu Strategis;
 - b. Pertukaran Informasi;
 - c. Pertukaran Personil dan Kunjungan antar Pejabat;
 - d. Pertukaran Teknologi, Para Ahli, Teknisi dan Pelatih;
 - e. Peningkatan Kerja Sama antara Kedua Angkatan Bersenjata;
 - f. Bantuan dan Dukungan Logistik Pertahanan; dan
 - g. Kerja Sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama.
2. Pembentukan Komite Bersama.
3. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
4. Alokasi Penganggaran dalam pelaksanaan kerja sama.
5. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui saluran diplomatik.
6. Kewajiban para pihak penjaga informasi rahasia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Secara umum, pengesahan persetujuan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea akan semakin mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Dengan ini, kami sampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea guna mendapatkan persetujuan bersama dan dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara dimaksud.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea ini kami sampaikan. Kami berharap kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, kami semua mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Amin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**An. Presiden Republik Indonesia
Menteri Pertahanan**

Ryamizard Ryacudu

Selesai.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri yang sudah menyampaikan penjelasan Pemerintah, pengantar terkait Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan.

Selanjutnya, pada sesi pertama agenda berikutnya adalah mendengar Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan kami persilakan kepada para Juru Bicara Fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Terlebih dahulu yang pertama dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya persilakan.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Terima kasih Pimpinan.

Kami Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya menyampaikan bahwa siap membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan Fraksi-fraksi lain dan juga dengan Pemerintah sebab kami menganggap pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang mulia Pak Menteri Pertahanan beserta seluruh jajarannya, Kementerian Kumham yang mewakili, Kementerian Luar Negeri yang diwakili.

Kami dari Partai Golkar pada dasarnya telah menerima penjelasan dari Pak Menteri dan kami menerima bahwa ini perlu dibahas untuk selanjutnya dan untuk segera diundang-undangan.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Partai Golkar.

Berikutnya Fraksi Partai Gerindra.

Oke pas.

Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Menteri Pertahanan Keamanan,

Prinsipnya dari Partai Demokrat setuju untuk dilanjutkan kepada Pembahasan berikutnya, dokumen nanti kami susulkan setelah ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan,

Terima kasih.

**Yang terhormat Pak Menteri dan jajarannya; dan
Teman-teman Komisi I yang terhormat.**

Jika diperkenankan kepada yang tadi Pak Menteri, saya dalam posisi harus bertanya dulu terhadap komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Program KFX-IFX lanjut atau tidak lanjut sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang ratifikasi perjanjian kerja sama ini menjadi Undang-Undang. Jika Presiden memutuskan membatalkan KFX-IFX maka Presiden punya potensi melanggar Undang-Undang yang akan kita setujui. Konsekuensinya begitu. Jadi teman-teman juga harus menilai kecuali putus Presiden lanjutkan, saya setujui. Saya sebagai mewakili Fraksi PAN jika keputusan Presiden melanjutkan KFX-IFX berarti besok-besok tidak akan ada masalah antara kedua negara Indonesia dan Korea Selatan maka bagus kita jadikan Undang-Undang. Jika

belum ada keputusan dari Presiden lanjut atau tidak lanjut terhadap program KFX-IFX, saya mengusulkan Pimpinan kita tunda dulu rapat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Budi Partai Amanat Nasional.

Disimpan dulu Pak, kita dengar seluruh Pandangan Umum Fraksi-fraksi baru nanti Bapak punya kesempatan untuk memberi tanggapan.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pas dulu ya?

PKB?

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan laporan atau pandangan umumnya Pak Menteri secara hemat saya bisa katakan disini menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut di Pembicaraan Tingkat I. Jadi Fraksi PKB menyatakan persetujuannya.

Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi PKS.

Oke kita lewati dulu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang mulia Pimpinan Sidang;

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Yang kami hormati jajaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan segenap Anggota Komisi I yang berbahagia.

Pada dasarnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan siap untuk membahas perjanjian kerja sama pertahanan dengan Republik Korea.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Wa'alaikumsalam.

Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan, yang mewakili Menkumham.

Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem secara umum sebagai berikut, saya tidak bacakan lengkap. Pertama, bahwa perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Korea itulah telah ditandatangani pada Tahun 2013 dan hari ini adalah Tahun 2018. Dengan demikian, perjanjian itu selama 11 tahun.

Yang kedua, kami berpandangan bahwa konsep RUU ini sudah dibahas oleh Pemerintah dengan jajaran secara komprehensif.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem berpandangan setuju RUU ini untuk dibahas pada pagi hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Supiadin.

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura.

Oke kita kembali lagi Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menhan dan dari Menkumham.

Pada dasarnya dari Gerindra ini setuju untuk terus dilanjutkan tingkat berikutnya dan untuk pengesahan RUU ini tetapi memang yang sedang terjadi kan memang kerja sama kita Indonesia dan Korea tentang Pesawat Tempur KFX-IFX itu yang menjadi konsen kita yang kita harapkan memang itu menjadi program, bagaimana pun kita Indonesia sangat perlu menindaklanjuti kerja sama ini karena memang kita memerlukan ahli teknologi yang memang dibutuhkan oleh kita.

Jadi pada dasarnya kita setuju tetapi kita menginginkan kepada Pemerintah program tersebut itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Ya terima kasih.

Masih ada yang terlewat?

PKB sudah, PPP sudah.

Demikian Pak Menteri.

Seluruh Fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya dan tadi ada pertanyaan sebelum untuk kemudian disetujui atau tidak terkait dengan hubungan kalau ini diratifikasi dengan keputusan dari Pemerintah sendiri mau lanjut atau tidak dengan proyek bersama Korea Indonesia terkait KFX-IFX. Jadi saya kira itu mohon Pak Menteri untuk bisa memberikan tanggapan atau penjelasan, baru kemudian kita bisa lanjut ke agenda berikutnya.

Saya persilakan Pak Menteri.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Terima kasih Pimpinan Rapat beserta seluruh Anggota.

Kami laporkan, terima kasih ini Pak Budi pertanyaan bagus sekali.

Kami sudah membuat surat ke Bapak Presiden dari Desember. Isinya, satu untung rugi kalau pesawat ini dihentikan atau tidak, kemudian kesimpulannya apa, jelas disana jadi *borniter* seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, sekarang kita masih menunggu keputusan dari Presiden. Ini ditunggu-tunggu kita sudah ke staf kepresidenan dan lain-lain kok masih belum juga nih.

Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan kita susulkan lagi. Jadi cukup 2-3 kali, susulkan, ya terpaksa kita menghadap Presiden kenapa tidak ada jawaban.

Ini yang dapat kami sampaikan, sedangkan masalah untung ruginya kalau misalnya ingin kami jelaskan, kami jelaskan.

Demikian.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan Sekjen.

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN (MARSEKAL MADYA TNI HADIYAN SUMINTAATMADJA):

Baik.

Terima kasih atas seizin Menteri, Pak Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Komisi I yang kami hormati.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa saya kira pembahasan Program KFX ini sudah pernah kita bicarakan dan bahkan kita pernah tayangkan mulai dari kronologi, kemudian apa yang sedang kita laksanakan, apa yang akan kita laksanakan, kemudian ketika program ini ada dihentikan sementara oleh Presiden, kita sudah sampaikan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, apa keuntungannya kalau dihentikan, apa kerugiannya, demikian juga apa kerugian dan keuntungannya kalau ini dilanjutkan. Saya kira mungkin barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Budi mohon dapat dipisahkan, jangan sampai karena kasus ini katakanlah misalnya diberhentikan, kemudian menghentikan pembicaraan tentang Undang-Undang ini karena Undang-Undang ini nantinya kan bukan hanya menyangkut soal kerja sama IFX atau KFX, ini adalah satu program saja tetapi di luar itu ada beberapa bidang yang membutuhkan payung yang selama ini sudah sedang berjalan dengan bentuk perjanjian.

Jadi barangkali ini bisa dipisahkan dulu Pak.

Tetapi sekali lagi bahwa yang disampaikan Pak Menteri tadi keputusan tentang lanjut tidaknya ini sudah di tangan Presiden dan seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan karena rencana kalau tidak salah hari ini ada ratas, mungkin mudah-mudahan bisa ada keputusan. Sekali lagi, mohon jangan sampai karena 1 bidang ini kemudian RUU ini terhambat begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Yang kita pahami Pak Menteri, Pak Sekjen dan yang lain, Undang-Undang ini kalau RUU ini kalau kita ratifikasi kan jadi payung hukum untuk segala bentuk kerja sama pertahanan dimana proyek KFX-IFX itu *include* di dalam kerja sama itu. Jadi kekhawatiran/kegelisahan beberapa teman-teman itu saya kira juga bisa kita pahami karena ketika rapat kerja kita terakhir kan juga sebenarnya kesimpulannya masih sama dengan tadi, belum ada keputusan yang jelas, resmi, yang sifatnya instruktif atau imperatif bahwa terus atau tidak, lanjut atau berhenti. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan masih menunggu juga begitu dan kita tidak tahu apakah setelah disurati akan ada jawaban langsung kita juga belum pasti. Nah kekhawatiran ini muncul kalau ini kita ratifikasi ya berarti kan seluruh kerja sama pertahanan termasuk KFX-IFX terikat dengan Undang-Undang ini. Saya kira Pemerintah kemudian punya ruang yang lebih sempit untuk bersikap fleksibel kalau sudah diundangkan begitu karena kaitannya sudah dengan DPR juga ini Pak dan kita juga tidak mau ada resiko hal-hal yang melanggar Undang-Undang begitu.

Nah kalau dikecualikan, itukan artinya berarti kan ada fleksibilitas. Nah ini saya minta pendapat teman-teman atau mungkin dari Kumham atau dari Kemenlu bagaimana sifat Undang-Undang ini kemudian ketika ada permintaan fleksibilitas semacam itu atau pengecualian.

Atau Mas Budi mau menanggapi?

Silakan Pak Satya.

F-PG/WAKIL KETUA KOMISI I DPR (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.):

Jadi begini Pak Ketua.

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati;
Pak Menteri bersama dengan jajarannya.**

Yang diucapkan atau yang disampaikan oleh pendapat Fraksi di awal itu adalah mensepakati untuk dilanjutkan pembahasan. Sementara yang disampaikan oleh Pak Budi tadi lebih kepada substansi pembahasan, maka kita tidak menghalangi Pak di dalam hal mengenai pengesahan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Korea itu sesuatu yang kita bisa sepakati tetapi di dalam pembahasan nantinya sebetulnya itu akan ada konsen terhadap masalah yang tadi disampaikan. Nah ini yang mestinya kita carikan karena ini tidak bisa kita *exclude* misalkan kita perkecualikan KFX IFX ini begitu.

Jadi menurut saya, bukan berarti menghalangi dari persetujuan yang sudah kita berikan. Jadi yang menyetujui menurut saya tidak ada, bukan, untuk dilanjutkan, tadi kan persetujuannya semua mengatakan begitu, sepakat untuk dilanjutkan dalam pembahasan, untuk dibahas begitu karena mekanisme pembuatan Undang-Undang demikian. Nanti ada pendapat akhir fraksi untuk menyetujui untuk menjadi Undang-Undang begitu. Itu menurut saya tahapan ini sudah ditempuh pagi hari ini. Tinggal sekarang kalau sudah masuk di dalam substansi kita akan kalau memang perlu kita skors, kita sampaikan kepada Pemerintah bagaimana kita mendiskusikan ini sebelum kita bawa kepada pandangan akhir daripada mini fraksi berikutnya nanti Pak. Saya pikir begitu saya untuk memberikan satu jalan keluar karena ini menyangkut masalah hukum dan ikatan-ikatannya begitu. Kita tidak ingin bahwa ini akan juga justru akan membuat kita kesulitan sendiri mengartikan daripada ikatan-ikatan hukum tadi.

Saya rasa itu yang bisa sampaikan dan saya tambahkan.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Ada tanggapan dari Pemerintah?
Oh sebentar Pak Menhan, Mas Budi silakan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Ya terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan Pak Sekjen,

Terima kasih atas penjelasannya.

Kita sama-sama paham dan mengerti bahwa KFX IFX ini penting buat kebaikan kita semua, betul. Dalam soal ini, saya tidak berkeberatan untuk pembahasan. Cuma di awal saya mengingatkan jika ini disetujui pembahasan pada akhirnya disetujui seperti biasanya maka ada potensi jika KFX IFX dibatalkan sepihak oleh Presiden maka artinya Presiden punya potensi melakukan pelanggaran Undang-Undang yang akan kita buat hari ini. Saya dalam posisi mengingatkan, tidak dalam posisi menolak atau membatalkan keputusan Presiden tetapi pembahasan ini saya ingatkan, semua normanya nanti kita bahas sama-sama, tetapi saya mengingatkan kepada Pak Menteri kalau itu kejadian maka saya pertama kali akan bicara kepada Presiden dan kepada Bapak jika Presiden membatalkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Pimpinan beserta Anggota,

Terima kasih Pak Budi.

Saya setuju tetapi kurang bagus kalau nanti kita tidak berdiskusi dulu dengan Kemlu karena kita sama-sama mewakili Presiden ini. Jadi di dalam surat itu sudah dijelaskan. Yang jelas bagi yang besar pertama kali Pemerintah menolak karena yang pertama itu tidak ada hak paten, hak jual segala macam itu, itu sudah kita koordinasikan atau sudah diberikan, diberikan semua apa yang kita minta begitu. Nah ini kita kirimkan ke Presiden bahwasanya kerugiannya kalau kita tidak lanjutkan ini, ini masalah hubungan antara 2 negara, tidak baik. Yang ketiga seperti Pak Budi tadi, yang kedua adalah negara lain akan melihat wah ini tidak bagus kalau berhubungan dengan Indonesia kan begitu. Yang berikutnya, kita sudah arbitrase pada waktu masalah satelit karena keuangan, ini akan diulangi lagi. Jadi banyak. Ini yang kita tunggu ini Pak, keputusan yang kita, kita sudah laksanakan, kita masuki semua. Kalau tidak salah sudah 4 surat kita layangkan, yang terakhir Juli, Bulan Juni ya, Bulan Juni itu terakhir begitu. Sekali lagi ini dapat kami sampaikan nanti kita koordinasi dengan HAM, dengan Kemlu bagaimana menjawab ini.

Saya rasa kalau sudah Menhan memberikan sudah kepada Presiden, kita harapkan Menlu dan HAM juga begitu, dan suaranya sama begitu.

Demikian.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Saya kira tadi pengingat Pak. Pengingat itu artinya nanti ketika kita bahas satu per satu dalam norma yang ada di RUU ini maupun juga penjelasannya nanti semua ketemu jawabannya.

Jadi saya kira sesi ini bisa kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Nanti baru masuk kalau kemudian ada hal-hal yang perlu dalam bisa kita bahas di DIM-nya.

Setujui ya saudara-saudara semua?

Jadi kita lanjutkan Pak pada agenda berikutnya yaitu pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan.

Nah di depan Bapak/Ibu semua DIM RUU dan DIM Penjelasan Bahan I dan Bahan II. Nah kita masuki ke bahan yang satu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor kosong Tahun kosong tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan.

DIM Nomor 1 "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor kosong Tahun kosong tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2 "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia".

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3 "Menimbang: a. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Setuju ya

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4 "b. Bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta-Indonesia telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*).

Setuju ya Pak, Bu

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5 “c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang”

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6 “d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7 “Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8 “2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 185 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4012)”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9 “Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10 “Menetapkan: Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11 “Pasal 1”

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12 “ayat (1) mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta Indonesia.

Bisa disetujui?

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Izin Pimpinan.

Ini yang mengenai Pasal 1 ini, mungkin sebaiknya ini kita tunda dulu sebelum dengan ada kepastian soal KFX IFX dan juga kapal selam, karena inikan *core* dari Undang-Undang ini adalah tentang KFX IFX juga sehingga memastikan sebelum kita menandatangani sesuatu hal yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum kedepannya.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Pak Menteri dan saudara-saudara ku semua.

Kalau substansi dari Rancangan RUU ini sebenarnya ada di naskah yang lebih lengkap yang 3 bahasa itu, yang ada Bahasa Indonesia, Bahasa Korea dan Bahasa Inggris. Kan ini substansinya ya Pak. Memang disini tidak disebutkan secara spesifik KFX IFX. Mungkin walaupun tersebut itu ada di Pasal 2 Kerja Sama di bidang lain. Mungkin disitu ruang menafsirkan bahwa kita punya kerja sama KFX IFX tetapi ini Pak, ini saya kira substansinya, tetapi sependek pengetahuan saya mohon maaf kalau saya salah. Kalau kita mau menggantikan atau melakukan pengecualian atau perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang ini di naskah yang 3 bahasa ini tentu bukan disini forumnya. Kalau mau mengubah ya tentu Pemerintah berunding kembali dengan Pemerintah Korea Selatan untuk bertemu kembali mau di Jakarta mau di Korea Selatan untuk melakukan itu, maksud pengecualian atau eskresi atau malah memperjelas karena disini nanti mekanismenya adalah ya setuju atau kalau tidak setuju ya kita *pending*. Cuman itu pilihannya ya Pak dan dulu kita juga pernah memending sebuah kerja sama di bidang kerja sama antar hukum yang saya ingat, waktu itu kalau tidak salah Indonesia dengan Korea juga kalau tidak salah tetapi bukan pertahanan.

Nah ini saya minta kesepakatan maupun, atau mungkin kalau mau ditanggapi dari Pak Menteri atau jajaran Kumham, saya persilakan.

Mungkin dari Kumham dulu Pak, saya persilakan.

DIREKTUR HARMONISASI DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BUNYAMIN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Izin Bapak Menteri.

Terkait dengan ratifikasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea tentang Kerja Sama di bidang pertahanan, pertama dari segi substansi perjanjian ini memang isinya lebih luas dari tadi mengenai KFX IFX yaitu ruang lingkupnya ini juga menjadi dasar hukum juga dimana ruang lingkupnya itu antara lain dalam perjanjian tersebut dialog tentang isu-isu strategis, pertukaran informasi, pertukaran personil dan kunjungan antar pejabat, pertukaran teknologi para ahli teknisi dan pelatih, peningkatan kerja sama kedua Angkatan Bersenjata, bantuan dan dukungan logistik pertahanan dan kerja sama di bidang lain yang bisa disepakati bersama.

Kemudian juga terkait dengan perjanjian 2 negara, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea yang telah ditandatangani tanggal 12 Oktober 2013 itu secara internasional itupun sudah berlaku bagi kedua negara dan hal ini tentunya kaitan dengan tadi yang mengenai KFX IFX ini tentu merupakan penyajian yang tersendiri nanti Kemlu akan mengemukakan.

Kemudian dari segi substansial terkait dengan RUU ini, rumusan mengenai RUU ini berdasarkan Undang-Undang 2011 ini merupakan hal yang baku.

Jadi sementara ini tambahan dari kami dari Kumham.

Terima kasih.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Pimpinan,

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Saya hanya mau tanya kepada Kumham, inikan perjanjian kerja sama pesawat tempur kita IFX KFX dan kapal selam inikan dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama pertahanan, bukan berdasarkan Undang-Undang. Sekarang kita baru bikin Undang-Undangnya. Pertanyaan saya, ketika perjanjian kerja sama pembuatan atau pembangunan pesawat tempur dan kapal selam tadi ada hal-hal teknis menyangkut kewajiban yang tidak dilaksanakan, dia melanggar perjanjian atau melanggar Undang-Undang? Perjanjian kan? Sementara Undang-Undangnya belum ada. Nah inikan memang kebiasaan di kita itu bikin anaknya dulu, Bapaknya belakangan. Kita Undang-Undang Pertahanan kita baru lahir, pertama Tahun 1982, kemudian direvisi diperbaharui menjadi 2002 sementara TNI-nya sudah lahir sejak 1945 karena hampir semua ini, hampir semua.

Nah oleh karena itu, tadi saya tanyakan apakah perjanjian itu jadi atau tidak jadi berpengaruh tidak terhadap Undang-Undang ini? Tidak? Berarti kan dia berdiri sendiri dia. Artinya, tidak ada alasan kan untuk Undang-Undang yang tidak disahkan kan?

Nah saya kira jelas itu Pimpinan.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Mungkin Bapak Pimpinan, menambahkan.

DIREKTUR HUKUM KEMENTERIAN LUAR NEGERI (RINTIS):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

**Para Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Menteri Pertahanan.**

Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pembicara terdahulu.

Pada dasarnya memang Undang-Undang yang pagi ini kita bahas adalah berbeda dengan MoU dan perjanjian *project agreement* KFX, rezim yang ditundukan pada MoU KFX berbeda dengan Undang-Undang yang kita bahas pagi ini. Dengan kata lain apabila Pemerintah ke depan melakukan *review* terhadap kerja sama KFX tersebut baik dari sisi apakah kita diuntungkan atau dirugikan, dimungkinkan oleh MoU itu sendiri, perjanjian yang setelah kita buat terpisah antara Kemhan dengan Kemhan Korea Selatan.

Nah ketentuan tersebut telah diatur secara jelas Pak di dalam MoU maupun di *project agreement*-nya bahwa para pihak dalam kondisi yang sama dapat melakukan *review*, tidak akan mempengaruhi kerja sama yang sudah ada. Jadi kata lain tadi saya, bahwa apakah Pemerintah lalu melanggar Undang-Undang, tidak Pak. Pemerintah tidak akan melanggar Undang-Undang karena Undang-Undang justru inilah yang akan memayungi kerja sama yang sudah ada antara Pemerintah Indonesia dengan Negara mitra kita. Jadi dapat dipastikan memang konsekuensi hukum dari Pemerintah apabila akan melanjutkan ataupun menghentikan tidak akan terkait. Jadi suatu rezim yang terpisah.

Demikian Pak.

Terima kasih.

F-PG/WAKIL KETUA KOMISI I DPR (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.):

Sebentar, saya bisa menanggapi Pak Ketua.

Jadi Pak begini pandangan kami.

Saya bisa mencoba untuk memahami. Idealnya kan adalah kita punya ini dulu sebetulnya ya dengan kita mempunyai Undang-Undang Kerja Sama dengan kedua belah pihak dari antar

negara, munculah disini adalah kesepakatan-kesepakatan, tetapi yang terjadi adalah kesepakatan-kesepakatan kita buat dulu baru sekarang kita meratifikasi ini untuk menjadikan Undang-Undang. Nah poin yang mesti ditanyakan kita coba melihat di Pasal 2 tentang ruang lingkup kerja sama. Kita ambil misalkan itu masuk di dalam poin 7 yaitu kerja sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh para pihak. Kan sebetulnya KFX IFX inikan, salah satu yang katakan ini sudah jadi Undang-Undang kira-kira kita menerapkan Pasal 2.

Nah sekarang dengan semua konsekuensi mengenai masa depan daripada KFX IFX ini kita melanggar tidak dengan pasal-pasal yang lain begitu. Itu saja kita perlu klarifikasi disana. Itu yang sebetulnya yang tadi dikhawatirkan kalau ternyata kita merestui ini, tidak tahunya malah justru akan memperburuk posisi kita pada waktu kita melakukan realisasi daripada MoU yang dilakukan Indonesia dengan Korea dalam masalah KFX IFX begitu Pak.

Itu sebetulnya yang kita perlu mendapatkan klarifikasi. Kalau ininya lebih berat, lebih luas itu kita paham, ada tidak potensi bahwa ini diundangkan, kita sementara punya MoU yang sebetulnya idealnya adalah MoU itu merupakan implementasi daripada Undang-Undang ini kan begitu. Di dalam keberlanjutannya MoU tersebut itu akan melanggar pasal yang disepakati di dalam sini. Kalau itu tidak ada ya berarti tidak ada masalah begitu. Kekhawatiran kita kan itu sebetulnya tadi, karena ini lahir belakangan Pak. Kecuali, saya mungkin kurang mendapatkan informasi, Bapak bisa menjelaskan juga bahwa KFX IFX itu juga *refer* kepada Undang-Undang misalkan yang mungkin saya tidak tahu silakan dijelaskan tetapi sepengetahuan saya ini sebetulnya lahir bisa memperkuat serangkaian MoU yang kita buat, kan begitu idealnya tetapi kebetulan MoU yang satu ini agak unit kan begitu. Kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertera dalam MoU atau paling tidak melanggar *time frame* yang sudah ada. Nah itu dimungkinkan tidak itu kita melanggar pasal yang lain.

Saya rasa perlu penjelasan itu Pak Pimpinan Rapat supaya kita semua intinya kan seperti Bapak tahu tadi seluruh fraksi tidak ada niatan untuk tidak mensepakati, kita semua memberikan suatu indikasi bahwa melanjutkan pada pembahasan, melanjutkan pada pembahasan. Nah sehingga kita hanya menjaga jangan sampai nanti DPR ini seakan-akan kita tidak berpikir kita mengetok begitu saja padahal ada konsekuensi hukum yang mengikat didalamnya begitu.

Itu saja Pak Pimpinan Rapat.

Mohon mungkin Pak Menhan atau jajaran lain bisa menjelaskan ulang.

Terima kasih.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan,

Boleh Pimpinan melanjutkan?

Pernyataan dari Pemerintah Kementerian Luar Negeri buat saya *surprise*. Boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Pak Rintis, Direktur Hukum, oke.

Tolong Sekretariat mencatat nama Beliau dan sudah bersaksi di depan kita semua menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berhak *review* kalau sudah jadi Undang-Undang dan bisa diubah isi kesepakatan yang dinyatakan di dalam Pasal 1 Perjanjian Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea tanggal 12 Oktober 2013 jika diperbaiki dan Pemerintah ada potensi Pemerintah Korea melakukan ketidaksukaannya, tidak ada hubungan dengan Undang-Undang ini, tolong dicatat. Saya bukan ahli hukum internasional. Jadi karena Beliau orang kementerian luar negeri dicatat dan saya gunakan fatwa dia tentang hal ini Pimpinan. Di dalam cara berpikir saya, tidak paham saya itu tetapi dia ahli mewakili Pemerintah. Jadi ucapan dia. Jika nanti suatu saat menjadi *dispute* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea maka saya meminta Direktur yang bertanggung jawab menjelaskan kepada dunia.

Terima kasih Pimpinan.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan,

Bisa tambah sedikit.
Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan semua yang ada hari ini,

Sebetulnya semua sudah sepakat, memang ini diperlukan. Kalau boleh dibilang terlambat ini, terlalu lama, dari 2013, sekarang sudah 2018. Nah hal-hal seperti inilah yang menimbulkan sesuatu yang bisa membuat masalah di belakang hari. Terus terang saya kurang paham soal hukum tetapi membuat ini penting kita ketemu pagi ini karena ini ada kaitannya. Jadi kalau tidak ada kaitannya antara MoU dengan Undang-Undang ini, saya agak bingung, buat apa kita bikin ini kalau ada kaitannya. Inikan karena akan mendukung, memperkuat yang sudah kita buat. Apabila terjadi sesuatu di dalam MoU itu yang merugikan kita, Undang-Undang ini harus membelanya. Jadi tidak mungkin menurut pendapat saya kita membuat sesuatu yang tidak ada hubungannya sama itu. Ini jalan sendiri, jalan sendiri malah jadi aneh.

Jadi menurut saya mari kita *clear*kan betul ini karena ini ya saya terus terang tidak ahli di bidang itu tetapi saya melihat ini mesti ada kaitannya keras yang kuat antara kita sudah membuat MoU kesepakatan, apalagi sudah keluar uang negara dan kita membuat Undang-Undang antara LEN yang mengatur juga masalah keuangan negara. Jadi apabila terjadi kerugian, saya kok agak bingung kalau itu, oh itu rugi biar saja itu rugi karena MoU, nah ini Undang-Undang tidak, tidak mungkin menurut saya. Nah jangan sampai Pemerintah kena problem disitu. Kita menjaga itu. Kalau ada yang menjamin ini-ini, dasarnya harus *clear*, jangan nanti lari pada saat minta pertanggungjawaban. Saya kira itu. Kan inikan bersama kita terbuka.

Jadi begitu Pak Menteri.

Jadi kita ingin *clear* ini supaya jangan di ujungnya nanti jadi problem. Sebab banyak betul di negara kita inikan yang kelihatannya aman-aman saja pada saat lagi berkuasa, turun baru dibongkar habis-habisan, sudah duduk pensiun baik-baik baru kita bongkar, karena pada saat itu kita tidak mau membuka dengan benar yang keliru, yang salah, dia diem-diemin saja. Setelah dia pensiun baru kita bongkar dia habis dan banyak kejadian itu. Jadi jangan sampai nanti Beliau ini yang kena nanti. Coba yakinkan betul, sebab ini menjamin sesuatu yang menyangkut negara ini, menyangkut uang yang tidak sedikit, menyangkut keamanan pertahanan. Jadi inilah sebabnya kenapa kita ingin beri waktu sedikit apa ini, dari Pemerintah sudah yakin betul, tidak ada sangkut paut seperti tadi. Kalau menurut pendapat saya, kita bikin, inikan untuk yang melindungi, payungnya, masa payung dengan ini tidak berhubungan, aneh itu menurut saya, payungi apa dia kalau dia tidak ada kaitannya dengan yang dipayungi.

Ini menurut pendapat saya Pimpinan.

Jadi mohon dijelaskan dengan benar kenapa ini tidak berkaitan antara yang memayungi dengan yang dipayungi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan dari Pemerintah.

DIREKTUR HUKUM KEMENTERIAN LUAR NEGERI (RINTIS):

Izin Pak.

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Izin saya mengoreksi sedikit tadi yang disampaikan bahwa yang dimaksud kami bahwa kerja sama dapat direview bukan dalam konteks Undang-Undang tetapi MoU terkait dengan kerja sama KFX itu sendiri. MoU secara jelas Bapak-bapak/Ibu-ibu mengatur mengenai mekanisme, amandemen dan pasal sengketa. Mengapa tadi saya sampaikan bahwa antara Undang-Undang dengan MoU tidak akan saling bertabrakan, karena secara jelas di dalam MoU antara Kemhan dengan Kemhan Korea Selatan telah diatur secara jelas apabila para pihak ingin melakukan *review* ataupun perubahan maupun penghentian kerja sama. Jadi tidak akan ada kerja sama yang

disepakati yang dilanggar apabila kita mengesahkan Undang-Undang terkait kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Jadi itu dapat dipastikan jelas diatur apabila saya boleh bacakan bahwa di MoU, kita bicara MoU yang terpisah Bapak/Ibu sekali, bukan Undang-Undang ini. Tadi kan ada kekhawatiran apakah.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan,

Kita inikan sedang mengesahkan MoU yang sudah dibahas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan, bukan membahas MoU dari Indonesia dengan Vietnam yang sudah disetujui, kita mengesahkan. Kok dipisah lagi? Bagaimana sih otaknya, aku tidak paham. Kita lagi bahas MoU yang ada, mau disahkan, kan minta pengesahan dari DPR, bukan mengesahkan Indonesia dengan Pakistan. Itu isinya, terus dibilang bukan itu tidak ada hubungannya. Jadi kita lagi bahas apa sih terus *review*, pertanyaan *review*. Ini bolak-balik, Pemerintah melalui Kemhan sudah bicara kepada Presiden, *review* lanjutkan. Begitu kan? Berarti tidak ada *review* yang bertentangan dengan MoU kecuali perbaikan. Nah Presidennya belum menjawab ya atau tidak, sedangkan Bapak itu wakilnya Presiden, Bapak kan datang sebagai Pemerintah mewakili Presiden. Saya tanya Presiden mau lanjut atau tidak, tolong jawab sekarang.

DIREKTUR HARMONISASI DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BUNYAMIN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi kalau kita cermati MoU KFX itu 15 Juli 2010 di Seoul itu mengenai kontrak teknologi ini program pengembangan pesawat kan perlu KFX IFX. Kemudian di dalam MoU itu, itu ada seperti tadi dari Pak Riki dari Kemlu kemukakan, di dalam MoU itu ada mengenai apabila terjadi sengketa seperti apa, tadi dikemukakan. Kemudian juga kalau ada hal *review* tadi dikemukakan. Jadi di dalam MoU yang dulu 2010 tersebut. Ini yang harus perlu kita pahami.

Nah kemudian terkait dengan RUU ini, ini memang sebelumnya ada kapan disini, kemudian ini sudah ditandatangani oleh Pemerintah kedua negara yang tadi dikemukakan 12 Oktober 2013 dimana substansi materi di dalam perjanjian ratifikasi ini yang tadi sudah dibacakan Bapak Menteri. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan hal tersebut.

Jadi ini yang tadi mana yang KFX dan mana yang ratifikasi yang sekarang yang akan kita bahas di dalam RUU Ratifikasi ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mana materi yang tadi saya kemukakan di dalam RUU yang sedang kita bahas ini dan mana yang tadi KFX yang 2010. Nah ini yang 2013. Nah inipun nanti akan menjadi tadi saya bilang lingkup cukup luas dan apabila itupun nanti pada saat ada hal-hal yang lebih rinci lagi, nanti pun kita akan bertemu lagi dengan Pemerintah Korea Selatan. Ini yang sifatnya masih sekedar umum.

Itu Pak tambahan saya terkait dengan apa yang sedang kita bahas

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Jadi kita inikan menangkap suasana kebatinan sebagian teman-teman itu pertama tidak mungkin dipisahkan bahwa kita punya Undang-Undang nanti kalau kita jadi ratifikasi itu dengan segala bentuk kerja sama pertahanan atau MoU termasuk KFX IFX itu. Nah kedua statusnya kan juga masih kalau meminjam istilah umumnya itukan statusnya mau iya atau tidak, lanjut atau tidak kan juga belum pasti, belum definitif. Sehingga ini ada atmosfer bahwa kalau gantung begitu, lantas ini mau ratifikasi, apakah kemudian nanti ini justru menjerat Pemerintah sendiri begitu dan sekali lagi DPR ini kalau sudah setuju berarti kita punya hak juga Pak untuk minta keterangan, hak-hak legislatif yang lain kalau kemudian ternyata misalnya Pak berhenti dan semangat Undang-Undangnya adalah untuk melanjutkan kerja samanya atau kerja sama-kerja sama di bidang

pertahanan tersebut. Itu kan menjadi kemudian tidak senapas dengan kalau kita ini sudah ratifikasi ini.

Nah masalahnya sekarang sampai dengan detik ini kan kita tidak tahu, kita belum punya kepastian masa depan ini mau lanjut atau tidak dan saya pikir cara kita memutuskan tentu jangan hanya karena tidak enak-tidak enak dengan negara lain atau mungkin nanti negara-negara lain, konsekuensi dengan negara yang melihat Indonesia. Saya kira kepentingan nasional kita apa, itu saja patokannya. Kalau kita anggap nanti katakanlah menyatakan sebaiknya sudah tidak dilanjutkan ya sudah karena kepentingan nasional kita mengatakan untung kalau tidak dilanjutkan sehingga kemudian RUU ini kemudian apa, kalau tiba-tiba justru kita ratifikasi terlebih dahulu sementara kepastian soal proyek besar yang cukup menyedot perhatian kita itu KFX IFX ini tidak pasti begitu.

Jadi saya memahami beberapa keberatan atau mungkin catatan penting dari teman-teman Bapak-bapak semua dan dari Pemerintah tampaknya tetap menjelaskannya tetap sama. Saya kira juga tidak ada salahnya Bapak/Ibu semua kalau misalnya karena rapat ini tidak bisa berubah Pak, kita tidak bisa mengubah teks redaksi ini, kita tidak bisa mengubah MOU ini, kita juga tidak bisa, yang bisa kita lakukan adalah kita akan lanjutkan atau tidak dengan ratifikasi tingkat pertama ini. Walaupun tidak perlu dibahas lebih lanjut secara lebih substantif terkait dengan menyelesaikan KFX IFX karena terkait langsung, terikat dengan RUU ini, makanya kita bisa beri waktu, kita bisa *pending* rapat ini, bukan berarti menolak Pak, karena persetujuan untuk menolak itu nanti di pandangan akhir fraksi-fraksi. Kita bisa *pending* rapat ini, kemudian kita bisa bertemu di kesempatan yang berbeda untuk meluruskan atau meminta kepastian dari Pemerintah terkait KFX atau Presiden khususnya baru kita bisa lanjutkan lagi.

Jadi saya tawarkan saudara ku semua kalau masalah ini belum bisa dianggap jelas, maka kita bisa *pending*, kita agendakan di kesempatan yang lain.

Silakan Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Kalau boleh kita *mereview* ya, perjanjian pembelian alutsista KFX dan IFX maupun kapal selam itu menurut saya adalah tindak lanjut dari kerja sama di bidang pertahanan (MoU). Jadi MoU itu ada kemudian dibikini. Nah Pemerintah menginginkan agar ke depan kerja sama di bidang pertahanan menjadi kuat maka dia perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Saya kira begitu. Memang ada 2 hal, kita mengambil contoh. Kebetulan saja sekarang ini perjanjian tentang pembelian alutsista KFX, IFX dan kapal selam itu setelah MoU kan begitu. Nah ada hal lain. Kita punya MoU kerja sama pertahanan tetapi kita belum melakukan pembelian alutsista. Kemudian juga kita bikin dengan Undang-Undang ini, kan banyak yang lain kan? Kerja sama pertahanan misalnya dengan kita dengan PNG, dengan yang lain-lain itu sampai hari ini kan belum ada kerja sama dengan pembelian alutsista.

Jadi menurut saya kalau terjadi mal dalam teknis bisnisnya itu tadi, misalnya kita telat memenuhi perjanjian itu, terlambat membayar atau segala macamnya maka yang dilanggar itu menurut saya MoU kerja samanya itu dilanggar, bukan Undang-Undang yang dilanggar. Dia batalkan misalnya dibatalkan itu pembelian alutsista itu, juga tidak melanggar Undang-Undang, yang dilanggar adalah perjanjian MoU-nya itu kerja sama pembelian alutsista itu. Menurut saya itu.

Jadi menurut saya harus dibedakan Undang-Undang inilah memperkuat, *mengcover*, kalau ditarik-tarik ya pastilah kan begitu, karena dalam Undang-Undang ini tidak mengatur soal teknis perdagangan tidak diatur, soal bisnis pembelian alutsista tidak diatur tetapi dia melindungi MoU Kerja Sama Pertahanan ini dilindungi oleh Undang-Undang ini begitu Pak.

Jadi menurut saya ya tetap ini harus kita bahas Undang-Undang ini kemudian kita sahkan. Kalau nanti terjadi *mall* terhadap perjanjian itu maka yang dilanggar adalah MoU-nya, bukan Undang-Undang yang dilanggar menurut saya. Jadi ini memang ada hal yang harus kita bedakan, pembahasan harus tetap dilanjutkan. Sekali lagi menurut saya pembahasan tetap dilanjutkan. Soal perjanjian itu perjanjian, yang dilanggar bukan Undang-Undang tetapi perjanjian dan itu dasarnya kenapa menurut saya karena kita punya hubungan *diplomatic*. Andai kata kita tidak punya hubungan *diplomatic*, saya kira Pemerintah tidak akan melakukan kerja sama

atau MoU pembelian alutsista itu tidak mungkin terjadi. Pemerintah ini, kecuali bisnis to bisnis itu lain persoalan tetapi kalau antar Pemerintah ada saya kira tidak akan terjadi kalau kita tidak punya hubungan *diplomatic* ya.

Saya kira itu tetapi mungkin dari Kemhan mungkin bisa dijelaskan oleh yang menangani masalah hukum saya kira.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Pimpinan,

Izin.

Charles Pimpinan.

Saya juga sependapat dengan Pak Supiadin Pak Kalau perjanjian inikan sifatnya lebih umum Pak. Terkait dengan MoU, itu kita bisa selesaikan secara perdataan. Sedangkan inikan mencakup hal yang jauh lebih besar dibandingkan hanya, dibandingkan kerja sama KFX IFX saja. Misalkan ada pertukaran personil, kerja sama antara Angkatan Bersenjata dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sebetulnya ini kita lanjutkan saja, tidak perlu ditunda-tundalah karena sudah lama juga ini pembahasan dari 2016 ya.

Terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan,

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ketika saya di Komisi I periode yang lalu, kami mendapatkan penjelasan dari Menteri Pertahanan tanggal 20 Mei 2013. Acuannya adalah perjanjian itu ditandatangani 9 Maret 2009. KFX sebenarnya, 2009. Dan memakan waktu 10 tahun. Jadi kalau kita tidak segera mengesahkan Undang-Undang ini, ini tinggal 1 tahun lagi akan berakhir perjanjian ini. Saya ada dokumennya Pak.

Oleh karena itu, patut dipertimbangkan untuk kita segera sahkan saja Undang-Undangnya sebagai bentuk komitmen kita kepada negara lain, siapapun Presidennya ketika itu.

Jadi oleh karena itu, menurut saya kita harus secara tegas melaksanakan perjanjian dengan Korea Selatan itu karena kita sudah menghabiskan sampai dengan 20 Mei Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana *share* sebesar 10 Juta US Dollar, 2,7 US Dollar pada Tahun 2011 dan 7,3 juta US Dollar pada Tahun 2012.

Nah oleh karena itu, karena ini sudah kita keluar duit dalam rangka perjanjian kerja sama itu, maka menurut saya alangkah baiknya kita setuju saja Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan,

Terima kasih Pimpinan.

Ini cuman sekedar mengingatkan saja bahwa persetujuan ini, kesepakatan kita ini melibatkan uang negara Pak dan sudah keluar. Itulah sebabnya adanya semacam pertanyaan ke Presiden ini merugikan atau menguntungkan masih tanda tanya, barangkali juga kalimatnya lain dilanjutkan atau *stop*. Masih dalam posisi itu belum ada jawaban. Kenapa kita juga bicara Undang-

Undang? Dana itu keluarnya berdasarkan Undang-Undang Pak dan kalau dia salah keluar itu dilanggar itu Pak. Ini kalau mau agak melebar sedikit mohon maaf, ini kebetulan berbicara dengan pihak Menhan. Ada yang berpandangan Pak ketika TNI menjalankan pencetakan sawah itu melanggar Undang-Undang Pak, karena dalam APBN tidak pernah berubah, itu yang menjalankan adalah pertanian, ada cara-cara melaksanakan tender segala macam. Dengan adanya MoU dijalankan TNI, tidak ada lagi tender dan semua pelaksanaan jadi lain. Ada yang berpendapat tidak masalah betul, makanya jalan tapi ada yang menganggap masalah. Yang kita khawatir suatu saat baru dibongkar orang. Kalau secara hukum ini melanggar mengubah Undang-Undang APBN tanpa persetujuan DPR. Nah itu kan terjadi belakangan. Yang menghadapi siapa? Ada tidak yang berani mengatakan sekarang tegas bahwa itu tidak melanggar, tidak ada yang berpendapat melanggar, saya sudah kemukakan juga dalam forum ini. Kita menjaga itu. Saya ingat Pak Asril ingat saya sampaikan. Ada yang berpendapat karena titik koma Undang-Undang itu tidak bisa diubah-ubah seenaknya oleh Pemerintah maupun oleh DPR, harus ada kesepakatan bersama, titik koma, apalagi mengubah yang pelaksana dan cara-cara melaksanakan, pelaksanaannya jelas siapa. Nah ini suatu contoh sudah kita coba lakukan dengan mudah, tidak takut sama Undang-Undang. Kalau ada yang mau mempersoalkan kita harus siap menghadapinya. Nah yang ini sebelum dia terjadi, terjadi perbedaan pendapat itu makanya kita pertanyakan. *Clearens* dulu supaya kita enak ini, belakangan ini tidak ada lagi hal-hal yang akan timbul belakangan.

Itu saja Pimpinan.

Jadi kalau kita semua sepakat sudah tidak ada masalah ya alhamdulillah. Mari kita pegang sama, ini ada absenya semua ini.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan dari Pemerintah.

KEPALA BIRO HUKUM SETJEN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MARSMA TNI BAMBANG EKO, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Atas perintah Bapak Menteri Pertahanan, saya mohon izin menjelaskan Bapak.

Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Supiadin, Pak Charles dari PDIP, Pak Tamliha, sebetulnya inti dari Rancangan Undang-Undang ini kalau nanti jadi Undang-Undang itu adalah dalam rangka memperkuat kerja sama pertahanan kita ke depan. Jadi memang kadang-kadang kita kebalik-balik Pak Supiadin sudah menjelaskan bahwa sebetulnya anaknya itu lahir belakangan tetapi ini tidak ini, anaknya lahir duluan kemudian induknya baru kita bahas.

Nah dengan demikian sebetulnya Pak Budi tadi kalau salah mohon maaf Pak Budi kalau saya salah, Pak Budi cuman mengingatkan jangan sampai kemudian terkait dengan KFX itu dengan disetujui Undang-Undang ini kemudian jadi masalah. Mohon izin menjelaskan bahwa di Pasal 2 itu disebutkan bahwa kerja sama di bidang lain dapat disepakati bersama oleh para pihak. Sebetulnya kalau Undang-Undang ini jadi, maka kerja sama itu tidak hanya KFX Kapal Selam tetapi banyak Pak.

Kemudian berikutnya KFX dan Kapal Selam itu KFX terutama itu awalnya kita ikat pakai MoU tetapi kemudian implementasinya pakai kontrak. Kontrak itu yang tadi ditanyakan Pak Charles itu sebetulnya itu hubungan keperdataan Pak. Jadi kalau misalnya ada wanprestasi terhadap kontrak maka bukan melanggar Undang-Undang tetapi dia melanggar kontrak misalnya pembayaran dan sebagainya. Lah yang paling penting sebetulnya dalam Undang-Undang ini di dalam Pasal 6 itu disebutkan tentang kekayaan intelektual. Sampai sekarang yang namanya intelektual *property right* yang menjadi masalah dalam mengkerangka KFX itu sebetulnya kita tidak punya *umbrella*-nya Pak, kita tidak punya *guidance*-nya di atas. Disini dijelaskan betul misalnya para pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektualnya yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama dapat dilaksanakan, persetujuannya ini akan dimiliki bersama. *Guidance* itu tidak ada, sehingga kemudian kalau ini tidak disetujui maka kemudian kerja sama-kerja sama itu ke depan tidak ada *guidance*-nya dan kita akan sangat rugi. Kalau itu terjadi padahal misalnya seperti kapal selam itu kerjasamanya luar biasa, sekarang kemarin kita lakukan

peninjauan di Surabaya itu wah itu infrastruktur dan sebagainya sudah jalan. Nah kalau *guidance* ini tidak pernah kita tangani, maka kita cuman terikat sama kontrak-kontrak yang sebetulnya hubungan keperdataan. Jadi ini sangat strategis Bapak.

Dengan demikian kalau misalnya tidak ada hal yang kemudian signifikan mohon izin kalau ini kami sarankan untuk tetap dilanjutkan.

Terima kasih Bapak.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan,

Boleh Pimpinan.

Mau menegaskan saja.

Tadi barusan yang bicara siapa ya namanya.

KEPALA BIRO HUKUM SETJEN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MARSMA TNI BAMBANG EKO, S.H., M.H.):

Nama saya Bambang Eko Pak, saya Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Oke.

Pernyataan Beliau, saya minta dicatat dan saya akan selalu menyetir pandangan Beliau jika suatu saat setahun lagi, 5 tahun lagi ada *something wrong* dengan persetujuan Undang-Undang ini.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan,

Sebelah kanan, boleh daftar.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Oke Mas Bobby silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri Pertahanan beserta jajaran,

Karena memang ratifikasi untuk Korea Selatan ini karena baru-baru ini kita ada soal mengenai KFX IFX. Oleh karenanya Pak Menteri beserta jajaran kiranya kita bisa disampaikan efek dari perjanjian ini secara besaran nilainya. Jadi di dalam catatan kita bahwa Pemerintah Korea Selatan itu sudah menghibahkan 35 *landing vehicle tracked* LVT 7A1. Lantas kita juga beli yang sudah berkontrak itu Daiwo K7 senjata andalan dan kita impor 100 unit jep KIA KM420. Lantas 3 kapal selam kelas cangbongo Korea tetapi pembangunannya katanya tidak sesuai janji karena transfer teknologinya kan kita belum hitung.

Oleh karenanya ini juga untuk memastikan jangan sampai yang tadi kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang barusan bahwa antara ratifikasi dengan kontrak *procurement* itu bukan 1 hal yang terikat tetapi itu adalah 2 hal yang berbeda. Itu yang satu perdata. Kami ingin mengetahui efek keuangan dari kontraktual alutsista kita secara keseluruhan dengan Korea

Selatan agar jangan sampai kalau ada hal-hal yang nantinya secara perdata kita *miss* seperti KFX IFX itu kan sempat tertunda di tanggal 6 Oktober 2014, sehingga waktu itu dari Kemhan sempat mengatakan bahwa dana investasi yang dikeluarkan untuk riset ini bisa hilang seiring dengan penundaan proyek tersebut. Kami ingin memastikan efek dari keuangan kiranya ada hal-hal yang secara kontrak *procurement* itu bisa berakibat kita kena pinalti seperti yang barusan ini terjadi dengan satkomhan.

Pimpinan,

Saya usul karena soal Korsel ini sudah ada soal ibaratnya, tidak terlalu persis sama dengan kita meratifikasi dengan Vietnam, dengan negara-negara lain yang berapa akhir-akhir ini sudah ratifikasi tetapi ini ada konsekuensi keuangan secara *procurement* yang kita ingin pastikan jangan sampai nanti ada hal-hal yang setelah kita tanda tangan pengesahan ratifikasi kerja sama ini berakibat kepada dampak APBN kita karena seperti kita ketahui saat ini memang kondisi keuangan Indonesia sedang memfokuskan pada hal-hal yang tujuannya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

Jadi saya ingin, kami mengusulkan dari Poksi Partai Golkar untuk kiranya bisa dilampirkan dampak kerja sama secara keuangan yang sudah berkontrak dengan Korea Selatan termasuk KFX IFX, karena KFX IFX ini juga ya dulu pakai Perpres, nanti Perpres katanya tidak dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan tetapi Perpres-nya tidak ada. Jadi kita ingin pasti kalau ini ditandatangani ini memiliki konsekuensi keuangan yang sudah diantisipasi oleh Pemerintah. Jangan sampai lagi nanti ada setelah ini ditandatangani, kontrak *procurement* kita jalan tetapi ada separoh-separoh, setengah-setengah nanti di tengah jalan ini tidak jalan. Kenapa kita ingin memastikan hal tersebut karena LKPP yang paling utama dari seluruh kementerian di Pemerintahan ini yang terbesar adalah di Kemenhan. Jangan sampai ada nanti konsekuensi dari penundaan-penundaan tersebut yang berakibat pada kondisi kewajaran laporan keuangan di Kementerian Pertahanan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih saudara Bobby.

Dari berbagai diskusi tadi Bapak/Ibu, saya kira ada catatan penting, catatan krisis tadi sudah Pak Eko sudah sampaikan sebagai ringkasan begitulah kira-kira dan itu menjadi perhatian kita semua. Artinya kalau memang Pemerintah sendiri juga sudah menjamin bahwa ke depan proyek-proyek besar seperti tadi yang disoroti KFX IFX itu tidak akan tabrakan dengan Undang-Undang yang sudah diratifikasi nanti ini ya tentu itu menjadi hal yang harus kita cermati bersama, tetapi tentu kalau DPR sudah ratifikasi Pak ya pasti nanti akan melekat hak legislatifnya. Jadi saya harap ini bisa kita jalankan secara baik.

Kalau begitu Bapak/Ibu semua, tadi sebelum kita melakukan pendalaman, kita akan mengetok DIM Nomor 12. Saya kembali ke DIM kita ini, yaitu ayat (1). Apakah ayat (1) mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan yang telah ditandatangani tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta Indonesia ini bisa kita setuju.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 13 ayat (2) Salinan naskah asli persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14 Pasal 2.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 15 “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 16 “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.
Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 17 “Disahkan di Jakarta, pada tanggal Presiden kosong, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18 diundangkan di Jakarta pada tanggal, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H Laoly.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 19 “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sekian Nomor sekian”.
Selanjutnya Bapak/Ibu DIM Bahan Pertama sudah selesai, kita masuk ke bahan yang kedua yaitu DIM Penjelasan.
Silakan.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Tanpa mengurangi, disini kan ada Ahli Bahasa ini.

Ibu,

Coba poin nomor 4 ya, DIM Nomor 4.

Saya agak masih masalah tata bahasa saja. Poin nomor 4 itu huruf b Bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea koma pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta koma, selanjutnya ada Indonesia telah ditandatangani.

Nah ini yang saya bahasa.

Apakah Indonesia itu menjelaskan tentang Jakarta atau bagaimana kalimatnya, benar tidak ini Indonesia kan koma Indonesia telah ditandatangani. Itu yang saya agak bingung dari tata bahasa. Indonesia telah ditandatangani, itu rangkaian ke depan maksudnya. Apakah Indonesia, di belakang Indonesia itu tidak koma?

Ini silakan, itu saja masalah tata bahasa saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Memang kalau Pak Jenderal detail ini.

Silakan Bu.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAIBAH):

Mohon izin Pak Menteri.

Terima kasih Pimpinan dan Bapak/Ibu yang terhormat.

Memang disini Jakarta Indonesia itu untuk menunjukkan bahwa lokasi Jakarta ada di Indonesia, karena memang karena koma itu digunakan untuk memisahkan antara unsur yang lebih kecil dengan unsur yang lebih besar. Jadi ini betul, hanya memang membacanya kita harus hati-hati, harus melihat bahwa Jakarta itu, jadi memang tidak akan dipahami kalau dibacanya Jakarta Indonesia telah ditandatangani memang. Jadi Jakarta Indonesia telah ditandatangani persetujuan dan seterusnya itu.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Pakai koma tidak Bu setelah Indonesia?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAIBAH):

Betul, penggunaan tanda koma betul.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Setelah Indonesia koma?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAIBAH):

Bisa digunakan tanda koma kalau itu akan mengubah, akan mempersulit pemahaman tetapi sebetulnya untuk kaidah umumnya tidak, karena telah ditandatangani merupakan predikat, sementara subyek dan predikat itu tidak ada koma tetapi dalam kaidah pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia disampaikan bahwa tanda koma dapat digunakan jika akan menimbulkan salah pemahaman.

Terima kasih.

Jadi opsional malah suka tanda koma disana.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Karena kalau tidak, kita ini kan terbiasa baca kalimat itu berdasarkan tanda baca. Kalau koma ya kita koma sejenak kan begitu. Kalau lurus ya lempeng kita baca bukan begitu Bu? Jadi menurut saya Indonesia itu belakang sebaiknya dikasih koma, sehingga jelas Jakarta Indonesia telah ditandatangani.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Boleh Pak Supiadin kita kasih koma ya.

Kita lanjutkan ya ke bahan kedua, DIM Penjelasan.

Nomor DIM Pertama, Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2, romawi satu umum.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3 “Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4 “Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5 “Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense*) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta Indonesia yang selanjutnya disebut persetujuan perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Setujui?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6 “Materi muatan, dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7 nomor 1 Ruang Lingkup Kerja Sama, meliputi.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8 huruf a “Dialog Bilateral Rutin dan Konsultasi tentang Isu-isu Strategis dan Keamanan yang menjadi kepentingan bersama”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 9 huruf b “Pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 10 huruf c “Pertukaran Personil untuk pendidikan, pelatihan professional, kunjungan dan penelitian bersama”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 11 huruf d “Pertukaran data ilmiah dan teknologi para ahli, teknisi, pelatih dan juga kerja sama teknis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pertahanan dari para pihak dalam bidang pertahanan”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 12 huruf e “Meningkatkan kerja sama antara kedua angkatan bersenjata”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 13 huruf f “Bantuan dan dukungan logistic pertahanan dan”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14 huruf g “kerja sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh para pihak”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15 “nomor 2, Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan persetujuan”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16 “nomor 3, Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17 “nomor 4, Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ditanggung oleh masing-masing pihak kecuali disepakati lain oleh para pihak”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18 angka 5 “Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran *diplomatic*”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16 angka 6 “Kewajiban para pihak menjaga informasi rahasia yang ditransfer kepada mereka berdasarkan persetujuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing”.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 20 Romawi 2 pasal demi pasal.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 21, Pasal 1 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 22, Pasal 2 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sekian, dan selesai.

Bapak/Ibu,

Sudah kita selesaikan 2 bahan DIM RUU dan juga penjelasannya dan sekarang masuk pada sesi berikutnya yaitu sesi 2. Langsung saja ya kita minta kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mininya.

Kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya persilakan Pak.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan agar RUU tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea disetujui untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Charles.

Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan dan beserta seluruh Anggota Dewan yang hadir dan masih bertahan di siang hari ini setelah melalui perdebatan yang singkat dan sengit, kami dari Fraksi Partai Golkar menyatakan siap untuk melakukan pembahasan ini di tingkat selanjutnya di tingkat paripurna untuk disetujui sebagai Undang-Undang.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas atau apa yang tadi kita bicarakan, kami dari Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU untuk ditindaklanjuti ke tingkat berikutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bang Biem.

Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. DARIZAL BASIR):

Terima kasih Pimpinan.

Sama halnya dengan pendapat fraksi terdahulu, bahwa kami dari Fraksi Partai Demokrat setuju untuk diteruskan pada pengambilan keputusan pada Tingkat II.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan.

Setelah mendengarkan dan kita diskusi, Partai Amanat Nasional menyepakati dan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan Tingkat II. Mudah-mudahan Presiden memandang dan mendengar *review* yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan dan catatan Pimpinan karena ini sudah jadi Undang-Undang, pelaksanaan Undang-Undang ini kita punya hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan KFX IFX yang di Indonesia maupun di Korea.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Budi Fraksi PAN.

Selanjutnya Fraksi PKB.

Saya bacakan Pak, ini dititipkan ke meja Pimpinan.

Yang kesimpulannya pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyetujui untuk dibahas pada pembahasan tingkat berikutnya.

Selanjutnya, Fraksi PKS.

F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Setelah kita diskusikan tentang Rancangan Undang-Undang ini, kami dari Fraksi PKS menyatakan RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Sukamta.

Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Setelah melalui pembahasan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan setuju dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang pertahanan dan meminta agar dapat dilanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Setelah mendengarkan pembahasan ini dan membaca dinamika yang terjadi maka Fraksi Nasdem menyetujui untuk disahkannya RUU ini dengan catatan kepada Bapak Menteri Pertahanan agar hal-hal yang mall-mall terjadi itu untuk ke depan tidak terjadi lagi karena ini menyangkut kredibilitas dan citra negara kita sebagai negara yang berdaulat ini.

Itu saja perhatiannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terakhir Fraksi Partai Hanura.

Tidak ada, oke.

Demikian Bapak/Ibu semua Pandangan Akhir Fraksi semua sudah disampaikan. Sekarang, saya persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Kerja DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Dengan perkembangan dunia dalam pengaruh lingkungan strategis, secara otomatis akan meningkatkan entitas hubungan dan interdependensi antar negara.

Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bagi negara manapun untuk melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral termasuk bagi Indonesia di bidang kerja sama pertahanan.

Secara panjang, kerja sama yang sudah berjalan yang sangat baik dan konstruktif antara Indonesia dan Pemerintah Republik Korea ini perlu implementasi yang lebih konkrit. Untuk itu, diperlukan adanya payung hukum yang formal sehingga ke depan *output* dan *outcome* kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara akan semakin efektif dan produktif.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati,

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas pembahasan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea untuk dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

Demikian penyampaian pendapat akhir mini Presiden dan atas perhatian Ketua dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Semoga hal ini merupakan darma bakti kita kepada nusa dan bangsa yang sangat kita cintai bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Atas Nama
Presiden Republik Indonesia

Ryamizard Ryacudu

Selesai.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri.

Jadi seperti sudah kita dengar semua bahwa Pemerintah juga menyetujui RUU Pengesahan Persetujuan 2 Negara, Indonesia dan Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan untuk dibawa pada pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saya ketok Pak ini.

(RAPAT: SETUJU)

Saya tegaskan sekali lagi, kami minta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah apakah RUU ini Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dapat kita setujui untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Menurut informasi, Rapat Paripurna-nya besok. Jadi langsung dibawa ke Bamus pada siang ini.

Dengan disetujui RUU tersebut Bapak/Ibu semua, maka tentu akan dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dan setelah ini kita minta kepada masing-masing perwakilan fraksi untuk bisa menyerahkan laporan atau pandangan mininya kepada Pemerintah. Setelah itu, kita melakukan penandatanganan naskah RUU dan Naskah Penjelasan.

Jadi saya persilakan terlebih dahulu masing-masing perwakilan fraksi untuk menyampaikan ke Pemerintah Pandangan Mini Fraksinya.

Silakan.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI KE PEMERINTAH)

Silakan Pak Menteri dan perwakilan fraksi untuk melakukan penandatanganan.

Dengan ditandatanganinya RUU ini untuk dibawa ke Paripurna maka sekalian Bapak/Ibu semua, saya nyatakan rapat ini ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.29 WIB)

Jakarta, 9 Juli 2018
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001